



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353
Telp.(0370).....Pax.(0370).....
E-mail: dikbudpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/046/04/DIKBUDPORA/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD RESTU AMANDA

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK dan KB yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program.
 2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak - Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
 3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) **Restu Amanda** dengan program:

3. Taman Kanak – Kanak
4. Kelompok Bermain

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

6. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
7. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
9. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
10. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 16 Maret 2016

Kepala Dinas,



Mu Drs. Suhrawardi, M.Pd

Pembina Tingkat I. IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan